



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD FAUZAN.M Panggilan FAUZAN;**
Tempat Lahir : PTPN VI Sariak;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 20 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol RT 002 RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., dan Febrizal, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN KOTO BARU berkantor di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 136/SK/Pid/VI/2023/PN Kbr tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauzan Pgl Wita** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis ganja untuk dikonsumsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Fauzan Pgl Wita** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket yang diduga narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan Kertas.
 - 1 (satu) linting diduga narkoba jenis ganja
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Camel
 - 1 (satu) celana Panjang Merek Blacxa warna Crem.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa AHMAD FAUZAN.M PGL FAUZAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/L.3.15/Enz.2/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan. M Panggilan Fauzan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di depan Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi Diki dan saksi Rio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan saat itu Saksi Diki dan Saksi Rio beserta tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan mengantongi identitas Terdakwa, kemudian setelah sampai di lokasi saksi diki dan saksi rio beserta tim satres narkoba, kemudian saksi diki melihat ada dua orang yang mencurigakan. Saat itu Terdakwa dan temannya Sdr. Abel (DPO) lagi berada diatas sepeda motor. Kemudian Saksi Diki dan Tim langsung mencegat motor tersebut, namun Sdr. Abel (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil lari. Terhadap Terdakwa yang saat itu lagi berada diatas sepeda motor berhasil diamankan karena pelaku terjatuh dari atas sepeda motor. Kemudian Saksi Diki beserta tim mengamankan Terdakwa ditepi jalan di di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung Kabupaten Solok. Setelah Terdakwa di amankan dan datang lah para waga mendekat ke lokasi penangkapan tersebut beserta saksi Rizal dan saksi Erwita kemudian Saksi Diki bersrta tim menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kertas yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan sebuah kotak rokok merek Camel yang berisikan 1 (satu) lentingan narkotika jensi ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Kemudian saksi rio dan salsah satu tim memperlihatkan barang yang ditemukan kepada Terdakwa sambil berkata "APO KO?" (APA INI?), saat itu pelaku menjawab "GANJO PAK" (NARKOTIKA JENIS GANJA PAK), rekan Saksi Rio berkata kembali kepada pelaku "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA INI?), dijawab pelaku "PUNYO WAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Abel (DPO).Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Solok Untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0537.K atas nama tersangka Fadhil Aziza Hakim Pgl Fadhil yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 09 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan ganja (cannabis) : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 031/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Oki Hutabri , S.SOS bahwa 2 (dua) paket yang berisikan narkotika jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor 4,33 gram. Kemudian ditambang menjadi dua bagian yaitu label A berat kotor 0,18 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang dan label B berat kotor 4,15 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang menjadi membeli, menjual perantara dalam jual beli, menukar, Menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

----- Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan. M Panggilan Fauzan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di depan Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi Diki dan saksi Rio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan saat itu Saksi Diki dan Saksi Rio beserta tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan mengantongi identitas Terdakwa, kemudian setelah sampai di lokasi saksi diki dan saksi rio beserta tim satres narkoba, kemudian saksi diki melihat ada dua orang yang mencurigakan. Saat itu Terdakwa dan temannya Sdr. Abel (DPO) lagi berada diatas sepeda motor. Kemudian Saksi Diki dan Tim langsung mencegat motor tersebut, namun Sdr. Abel (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil lari. Terhadap Terdakwa yang saat itu lagi berada diatas sepeda motor berhasil diamankan karena pelaku terjatuh dari atas sepeda motor. Kemudian Saksi Diki beserta tim mengamankan Terdakwa ditepi jalan di di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah Terdakwa di amankan dan datang lah para waga mendekat ke lokasi penangkapan tersebut beserta saksi Rizal dan saksi Erwita kemudian Saksi Diki bersrta tim menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kertas yang berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan sebuah kotak rokok merek Camel yang berisikan 1 (satu) lentingan narkoba jensi ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Kemudian saksi rio dan salsah satu tim memperlihatkan barang yang ditemukan kepada Terdakwa sambil berkata "APO KO?" (APA INI?), saat itu pelaku menjawab "GANJO PAK"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NARKOTIKA JENIS GANJA PAK), rekan Saksi Rio berkata kembali kepada pelaku "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA INI?), dijawab pelaku "PUNYO WAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Abel (DPO).Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Solok Untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0537.K atas nama tersangka Fadhil Aziza Hakim Pgl Fadhil yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 09 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koorinator Subtansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan ganja (cannabis) : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 031/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Oki Hutabri , S.SOS bahwa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor 4,33 gram. Kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu label A berat kotor 0,18 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang dan label B berat kotor 4,15 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan. M Panggilan Fauzan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di Jorong Subarang Nagari KotoBaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sendirian dengan cara terlebih dahulu mengambil 1(satu) lembar kertas Vapir, dan kemudian mengambil bagian dari Narkoba jenis ganja dan meletakkannya diatas kertas Vapir tersebut dan selanjutnya Terdakwa ambil satu batang rokok sampoerna dan tembakau yang ada di dalam batang rokok merek sampoerna isi tembakau rokok dikeluarkan kemudian tembakau tersebut dicampuar narkoba jenis ganja, kemudian hasil campuran itu diisi kembali ke dalam kertas piper. Selanjutnya kertas rokok yang berisi narkoba daun ganja dibentuk kembali seperti lintingan rokok. Setelah selesai maka rokok tersebut siap dihisap/digunakan seperti mengisap rokok biasanya, demikian seterusnya sampai habis lintingan tersebut. -

----- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0537.K atas nama tersangka Fadhil Aziza Hakim Pgl Fadhil yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 09 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan ganja (cannabis) : Positif (termasuk Narkoba Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 031/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang solok Oki Hutabri , S.SOS bahwa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor 4,33 gram. Kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu label A berat kotor 0,18 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang dan label B berat kotor 4,15 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/narkoba dari RSUD Solok nomor 310/TU-RSMN/SK/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 atas nama Ahmad Fauzan M. Pgl Fauzan yang ditandatangani oleh dr. Nur Izzatii, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif. Dan Methamphetamin : Positif Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RIO PUTRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kurang lebih setengah jam sebelum penangkapan, setelah itu Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor dihentikan oleh tim kepolisian kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas yang terdapat di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merek camel yang berisikan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Abel dengan cara diberikan pada saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa dan sdr. Abel menggunakan narkotika jenis sabu, lalu pada saat sdr. Abel hendak pulang, sdr. Abel memberikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik sdr. Abel;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sdr. Abel mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Abel saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak bulan Januari 2023, untuk narkoba jenis sabu Terdakwa mulai menggunakan sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim satres narkoba Polres Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu, namun berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengatakan menggunakan narkoba jenis sabu sehari sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMAD RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Jorong Subarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi melihat penggeledahan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Subarang Nagari KotoBaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi berada di rumah Saksi, kemudian Saksi ditelpon oleh anggota kepolisian dan Saksi diminta untuk datang karena ada penangkapan di jorong Saksi, kemudian pada saat Saksi datang Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas yang terdapat di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merek camel yang berisikan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut, dan diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar untuk apa narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat penggeledahan terhadap Terdakwa dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar darimana Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di Jorong Subarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, kondisi saat itu terang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam pengedaran narkoba;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di jorong Saksi baru 2 (dua) kali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penangkapan seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0283.K tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM,Apt yang menyatakan barang bukti positif Ganja (Cannabis);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 031/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 310/TU-RSMN/SK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 atas nama Ahmad Fauzan.M panggilan Fauzan yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamin dan THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas yang terdapat di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merek camel yang berisikan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. Abel dengan cara diberikan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa sdr. Abel memberikan narkotika jenis ganja karena Terdakwa memintanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Abel memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sdr. Abel mau memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa karena sdr. Abel sempat menginap di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Abel kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja karena diajak oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Abel, sdr. Kori pada saat sedang naik gunung;
- Bahwa vapis untuk menggunakan narkoba jenis ganja merupakan milik Terdakwa, Terdakwa linting sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa dapat narkoba jenis sabu dari sdr. Abel dengan cara diberikan;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Abel sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. Abel saat ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Abel;
- Bahwa efek memakai narkoba jenis ganja untuk Terdakwa yaitu Terdakwa merasa rileks dan untuk tidur;
- Bahwa efek memakai narkoba jenis sabu yaitu membuat tegang dan untuk beraktifitas;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu untuk tidur, sedangkan narkoba jenis sabu digunakan untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah barista;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas;
- 1 (satu) linting diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Camel;
- 1 (satu) celana panjang merek Blacxa warna Crem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas yang terdapat di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merek camel yang berisikan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Abel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamin dan THC;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0283.K tanggal 31 Maret 2023 menyatakan barang bukti positif Ganja (Cannabis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 031/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 9 Maret 2023 menyatakan total berat



bersih barang bukti yaitu seberat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hif” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam



dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **AHMAD FAUZAN. M Panggilan FAUZAN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas yang terdapat di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak rokok merek camel yang berisikan 1 (satu) luntung narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Abel;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamin dan THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0283.K tanggal 31 Maret 2023 menyatakan barang bukti positif Ganja (Cannabis), sehingga termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukanlah peneliti atau orang yang bergerak di bidang kesehatan, dan tidaklah juga orang yang dalam proses pengobatan untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 031/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 9 Maret 2023

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan salah satunya menyatakan seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dengan ketentuan barang bukti yang ditemukan jumlah/beratnya relative sedikit dan hasil tes urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa seberat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram merupakan barang bukti yang masih termasuk pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamin dan THC, maka terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum, dikarenakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Camel, dan 1 (satu) celana panjang merek Blacxa warna Crem; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUZAN. M Panggilan FAUZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas;
 - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Camel;
 - 1 (satu) celana panjang merek Blacxa warna Crem;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, dan **Timbul Jaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H.

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBUL JAYA, S.H.

Panitera Pengganti

TRIOKA SAPUTRA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20